



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **630** / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dengan SKPD atas validasi hasil inventarisasi barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menghimpun data usulan penghapusan barang milik daerah dari SKPD;
 - c. melakukan penelusuran dan pemeriksaan data administrasi dan fisik barang milik daerah;
 - d. memeriksa kondisi dan keberadaan barang milik daerah yang akan dihapus;
 - e. menyusun daftar barang milik daerah yang akan dihapus; dan
 - f. mengusulkan persetujuan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth.

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 630 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
II. Ketua : Sekretaris Daerah
III. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat
IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
V. Anggota : 1. Inspektur Pembantu I
2. Kepala Bagian Hukum Setda.
3. Kepala Bidang Aset BPKAD
4. Kasubid. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
5. Kasubid. Perencanaan dan Pengadaan
6. Kasubid. Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
7. Staf Bidang Aset BPKAD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY